

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU
Nomor 22 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud angka 1, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik untuk layanan jasa teknis di BSPJI Banjarbaru dengan Keputusan Kepala Balai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik- Tambahan Lembaran Negara RI No. 5357 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215).
3. Peraturan Presiden RI No. 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan

- Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;
 12. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 13. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Industri di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Standar Pelayanan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada BSPJI Banjarbaru meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pengujian
 2. Sertifikasi Produk dan Halal
 3. Kalibrasi
 4. Pendampingan Industri
 5. Konsultasi
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Dalam hal tidak terdapat perubahan yang ditetapkan pada saat pergantian periode tahun anggaran, maka Surat Keputusan ini masih berlaku.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal : 20 Februari 2023



Tembusan

1. Kepala BSKJI Kemenperin
2. KTU
3. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
 Nomor : 22 Tahun 2023
 Tanggal : 20 Februari 2023

A. PENDAHULUAN

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru mempunyai tugas standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah, BSPJI Banjarbaru menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
2. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
3. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
4. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
5. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
6. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
8. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pengujian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Standardisasi Industri c. Peraturan Kepala BPPI No.422/BPPI/6/2010 Tentang Penunjukkan, Pengawasan, Dan Pelaporan Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian d. Peraturan Menteri Perindustrian No.109/M-I ND/PER/10/201 0 Tentang Penunjukkan LPK Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan SNI Atas 58 Produk Industri Wajib e. UU. RI. No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup f. Peraturan Pemerintah RI No.22 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup g. Peraturan Menteri LH No.01/2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhb/Setjen/Kum.1 /8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik i. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/ atau Kegiatan Pembangkit

		<p>Tenaga Listrik Termal</p> <p>j. Keputusan Gubernur Kalsel No. 53 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Udara Ambient</p> <p>k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri</p> <p>l. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/ atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal</p> <p>m. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Ketel Uap</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Sample/ccontoh uji/produk yang akan diuji</p> <p>b. Berita Acara Pengambilan contoh</p> <p>c. PPC</p> <p>d. Penyelesaian administrasi</p>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pegguna Jasa] --> B[Surat Permohonan] B --> C[Penerimaan Contoh Uji] D[Surat Permintaan Awal] --> C C --> E["Penerbitan e-billing dan penerbitan Surat Permintaan Jasa Pelayanan Teknis (SPJPT)"] F[SIBIRU] --> E E --> G[Pembayaran biaya uji oleh pengguna jasa] G --> H[Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK)] H --> I[Distribusi Contoh Uji] I --> J["LABORATORIUM LINGKUNGAN (Air limbah, air sumur pantau, air sungai, udara, emisi, dll)"] I --> K["LABORATORIUM ANEKA KOMODITI (Produk yang memiliki SNI dan aneka produk makanan minuman, pupuk dan bahan galian, dll)"] I --> L["LABORATORIUM MIKROBIOLOGI (Biota air, perasan daun, mikrobiologi makanan dan minuman, dll)"] I --> M["LABORATORIUM KAYU (Kayu, papan partikel, dll)"] J --> N[Penguji-an Contoh Uji] K --> N L --> N M --> N N --> O[Validasi Hasil Uji] O --> P["Pencetakan dan Pengesahan Laporan Hasil Uji"] P --> Q[Penyerahan Laporan Hasil Uji] </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Dokumen Terlampir
5.	Biaya/tarif	<p>a. PP 2021 No. 054 Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian</p> <p>b. Permenperin 2021 No. 019 Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atau Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian</p> <p>c. Permenkeu No. 108/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas PNBPN yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Perindustrian</p>

		d. PERMENKEU No. 142/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPKebutuhan Mendesak atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang berlaku pada Kementerian Perindustrian
6.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
7.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<p>Sarana: Komputer, Printer, Scanner, Meja Kerja, AC Split, Exhaust Fan, UPS, Blender, Stabilizer, Analytical Balance Electric, Turbidimeter, Desicator, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), PH Meter Portable, Gas Chromatograph Mass Spechtrometer System (GCMSS), Atomic Absorption (Flame) Spechtrometer, TOC Analyzer, UV/VIS Spectrophotometer, Neraca Analitis, Mercury Analyzer, Lemari Asam, Top Loading Balance, AAS Multi Lamp, Fumehood, Muffle Furnace, Oven, Hallow Cathode Lamp, Gas Chromatograph (GC), Hot Plate, Vacum Svstem, DO Meter, COD Reaktor, Sieve Shaker, Micro Kjeldahl Distiller, BOD Incubator, Conductivity Meter Portable, Universal Test Machine, Tensile Strength Tester, Humadity Chamber, Temperatur Recorder, HVAS, PM 2,5, PM 10, Gas Analyzer, Automobile Emission Analyzer, Garmin GPS map, Kompas, Sound Level Meter, Empinger Udara ambient, Vibration Meter, Weather Station Timex, Wet Gas Meter, Teropong Opasitas, Smoke Sensor, Generator, Mist Trap Emisi.</p> <p>Prasarana: Ruang Tunggu Pelanggan, Ruang Tamu, Ruang Penerimaan Contoh, IPAL Laboratorium, APAR, Ruang Laboratorium Aneka Komoditi, Ruang Laboratorium Air dan Air Limbah, Ruang Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Proses dan Laboratorium Kayu.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kepala Balai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diangkat oleh Menteri Perindustrian RI 2. PIM III 3. Memahami manajemen Resiko 4. Memahami ISO 9001:2015 atau revisinya 5. Memahami ISO/IEC 17065:2012 atau revisinya 6. Memahami ISO/IEC 17025:2017 atau revisinya 7. Memahami SNI ISO 37001:2016 atau revisinya <p>b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diangkat oleh Menteri Perindustrian RI 2. Pendidikan minimal SI 3. PIM IV 4. Keuangan 5. Kepegawaian 6. SPIP 7. Memahami ISO 9001:2015 atau revisinya 8. Memahami ISO/IEC 17065:2012 atau revisinya 9. Memahami ISO/IEC 17025:2017 atau revisinya 10. Memahami SNI ISO 37001:2016 atau revisinya <p>c. Wakil Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SI 2. Memahami ISO 9001:2015 atau revisinya 3. Memahami ISO/IEC 17065:2012 atau revisinya 4. Memahami ISO/IEC 17025:2017 atau revisinya 5. Memahami SNI ISO 37001:2016 atau revisinya

		<p>d. Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami tentang Standardisasi dan Sertifikasi 3. Memahami ISO 9001: 2015 atau revisinya 4. Memahami ISO/IEC 17065:2012 atau revisinya 5. Memahami SNI ISO 37001:2016 atau revisinya <p>e. Ketua Tim Pengembangan Jasa Industri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami proses pemasaran 3. Memiliki teknik negosiasi 4. Memahami ISO 9001: 2015 atau revisinya 5. Memahami ISO/IEC 17065:2012 atau revisinya 6. Memahami ISO/IEC 17025:2017 atau revisinya 7. Memahami SNI ISO 37001:2016 atau revisinya <p>f. Ketua Tim Pengujian dan Kalibrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami ISO 9001: 2015 atau revisinya 3. Memahami ISO/IEC 17025:2017 atau revisinya 4. Memahami SNI ISO 37001:2016 atau revisinya <p>g. Ketua Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan Konsultansi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami ISO 9001: 2015 atau revisinya 3. Memahami SNI ISO 37001:2016 atau revisinya <p>h. Deputi Sistem Manajemen Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal S1 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan atau revisinya; SNI ISO 37001:2016 3. Memahami proses pengujian mutu produk 4. Pengalaman 1 tahun di bidang sistem manajemen mutu <p>i. Penyelia Laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal D3 dalam bidang sains 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan atau revisinya; SNI ISO 37001:2016 3. Memahami proses pengujian mutu produk 4. Pengalaman bekerja 3 tahun sebagai analis <p>j. Analis Laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal : SLTA- IPA, SMF, SAKMA, SMAK, STM-Kimia atau kejuruan teknis yang sederajat 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025: 2017 dan atau revisinya; SNI ISO 37001:2016 3. Memahami proses pengujian mutu produk <p>k. Penanggung Jawab Uji Banding/Uji Profisiensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal D3 dalam bidang sains atau teknik dengan pengalaman 3 tahun sebagai Analis 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025: 2017 dan atau revisinya; SNI ISO 37001:2016
9.	Pengawasan internal	<p>a. Audit Internal</p> <p>b. Kaji Ulang Manajemen</p> <p>c. SPIP</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Mengacu pada Prosedur PR 8.5.5 tentang Penanganan dan Umpan Balik Pelanggan

11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Deputi Sistem Manajemen Mutu : 1orang b. Penyelia Laboratorium : 5 orang c. Analis Laboratorium : 24 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Laboratorium Pengujian BSPJI Banjarbaru terakreditasi KAN dengan kode LP- 543-IDN sejak 20 Oktober 2011 b. Laboratorium Pengujian BSPJI Banjarbaru teregistrasi dengan nomor 000139/LPJ/LABLING-/LRK/KLHK Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan c. Ruang lingkup layanan pengujian telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan 37001 d. Kalibrasi peralatan uji e. Berpartisipasi dalam uji banding dan profisiensi f. Penghitungan ketidakpastian pengukuran g. Jaminan <i>Internal Quality Control</i> (IQC)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan b. Penyediaan Tahung Pemadam Kebakaran c. Peralatan K3 di laboratorium d. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala e. Tersedianya jalur khusus disabilitas f. Terdapat titik kumpul darurat g. Terdapat parkir khusus wanita dan disabilitas
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya b. Validasi laporan kegiatan harian dan SKP bulanan oleh atasan langsung c. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui rapat kaji ulang manajemen. d. Audit Internal e. Evaluasi Matuiritas SPIP


C. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Kalibrasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan yang akan dikalibrasi b. Bukti penerimaan dan penyerahan alat

3.

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur




		<pre> graph TD A[Pengguna Jasa] --> B[Permohonan kalibrasi ke penerima jasa] B --> C[Evaluasi permohonan oleh penerima jasa] C --> D[Pemberian penawaran] D --> E["Penerbitan e-billing dan penerbitan Surat Permintaan Jasa Pelayanan Teknis (SPJPT)"] E --> F["Pelunasan biaya uji oleh pengguna jasa"] F --> G["Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK)"] H["Teknis datang ke laboratorium pengguna jasa untuk proses kalibrasi (insitu)"] -.-> G G --> I[Pengolahan data] I --> J[Validasi hasil kalibrasi] J --> K["Pencetakan dan pengesahan sertifikat kalibrasi"] K --> L([Penyerahan sertifikat kalibrasi]) </pre> <p style="text-align: center;">Kalibrasi In Situ</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	12 Hari Kerja
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. PP 2021 No. 054 Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian b. Permenperin 2021 No. 019 Besar, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atau Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian c. Permenkeu No. 108/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas PNBPN yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Perindustrian d. PERMENKEU No. 142/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN Kebutuhan Mendesak atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang berlaku pada Kementerian Perindustrian
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Kalibrasi
7.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Sarana: Komputer, Printer, Scanner, Meja Kerja, AC Split, Exhaust Fan, UPS, Digital Thermometer Recorder Ohkura VM-7000 +12 Thermocuple

		<p>Type K, Digital Thermometer Yokogawa TX 10 + 2 Thermocouple Type K, Thermocouple wire type K, Anak Timbangan Kelas F-1 (0,1 gram – 200 gram), Thermohygrometer, Measuring Tape 3,5 Meter Krisbow, 1 set anak timbangan e2. 1 – 500 gram 12 pcs, 1 unit neraca digital mettlер toledo</p> <p>Prasarana: Ruang Tunggu Pelanggan, Ruang Tamu, Ruang Penerimaan Contoh, APAR, Ruang Kalibrasi</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Ketua Tim Pengujian dan Kalibrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal : S1 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 3. Memahami SNI ISO/IEC 17025, 37001 <p>b. Ketua Tim Pengembangan Jasa Industri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal : S1 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 3. Memahami SNI ISO/IEC 17025, 37001 <p>c. Penyelia Laboratorium Kalibrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal : D3 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 3. Memahami SNI ISO/IEC 17025, 37001
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Tinjauan Manajemen c. SPIP
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Mengacu pada Prosedur PR 8.5.5 tentang Penanganan dan Umpan Balik Pelanggan
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Deputi Sistem Manajemen Mutu : 1 orang b. Penyelia Laboratorium : 1 orang c. Analis Laboratorium : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Laboratorium Kalibrasi BSPJI Banjarbaru terakreditasi KAN dengan kode LK-326-IDN b. Ruang lingkup layanan kalibrasi telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan 37001
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan b. Penyediaan Tahung Pemadam Kebakaran c. Tersedianya jalur khusus disabilitas d. Terdapat titik kumpul darurat e. Terdapat parkir khusus wanita dan disabilitas
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya b. Validasi laporan kegiatan harian dan SKP bulanan oleh atasan langsung c. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui rapat tinjauan manajemen. d. Audit Internal e. Evaluasi Matuiritas SPIP

D. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Sertifikasi Produk

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri b. Peraturan Menteri Perindustrian No.45 Tahun 2022 Tentang Standardisasi Industri c. Peraturan Kepala BPPI No.422/BPPI/6/2010 Tentang Penunjukkan, Pengawasan, Dan Pelaporan Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian d. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukkan LPK dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Wajib e. Keputusan Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan Sertifikasi Produk Kepada LSPro BSPJI Banjarbaru b. Pemohon mempunyai Sistem Manajemen Mutu (khusus tipe 5) c. Pemohon mempunyai Ijin Usaha Industri/TDI/NIB d. Pemohon mempunyai Tanda Daftar Merk Produk
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
4.	Jangka waktu penyelesaian	22 hari kerja diluar pengujian mutu produk dan Tindakan perbaikan dari klien/pelaku usaha.
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. PP 2021 No. 054 Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian b. Permenperin 2021 No. 019 Besarannya, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atau Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian

		<p>c. Permenkeu No. 108/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas PNBPN yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Perindustrian</p> <p>d. PERMENKEU No. 142/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN Kebutuhan Mendesak atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang berlaku pada Kementerian Perindustrian</p>
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI
7.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Meja Kerja, Ruang Rapat, Ruang Arsip
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal : S1 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 3. Memahami SNI ISO/IEC 17065, 17021, 37001 4. Memahami pengetahuan proses sertifikasi <p>b. Ketua Tim Pengembangan Jasa Industri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal : S1 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 3. Memahami SNI ISO/IEC 17025, 17065, 37001 <p>c. Wakil Manajemen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17065 3. Memahami Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 37001 <p>d. Auditor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum S1 2. Sudah Mengikuti Pelatihan Auditor/Lead Auditor Sistem Manajemen Mutu atau Pelatihan Teknik Audit dan dinyatakan lulus. 3. Memahami Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001, 17065, 37001 <p>Catatan : ASN yang mempunyai Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI) dapat menjadi calon auditor sebelum memenuhi kualifikasi tersebut di atas</p> <p>e. Tim Evaluator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum D3 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, 17065, 37001 3. Memahami Proses Produksi dan Mutu Produk <p>f. Petugas Pengambil Contoh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA/SMK 2. Memiliki sertifikat pelatihan PPC di bidang yang sesuai 3. Memahami Proses Produksi dan Mutu Produk 4. Memahami proses pengambilan produk 5. Memahami Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001, 17065, 37001
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Tinjauan Manajemen c. Komite Pengamanan Ketidakberpihakan d. SPIP
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Mengacu pada Prosedur PR 8.5.5 tentang Penanganan dan Umpan Balik Pelanggan
11.	Jumlah pelaksana	a. Manajemen : 4 orang

		<ul style="list-style-type: none"> b. Auditor Produk : 9 orang c. Auditor Halal : 5 orang d. PPC : 1 orang e. Tim Evaluator : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. LSPro BSPJI Banjarbaru terakreditasi KAN dengan kode LSPR-059-IDN b. Mendapat penunjukkan LPK dari Kementerian Perindustrian c. Ruang lingkup layanan sertifikasi produk telah mendapatkan sertifikasi SNI ISO 9001 dan 37001
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan b. Terdapat titik kumpul darurat c. Terdapat parkir khusus wanita dan disabilitas d. Ada Jalur layanan disabilitas e. Penyediaan Tahung Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Auditor dan PPC setiap 1 tahun sekali oleh Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi b. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya c. Validasi laporan kegiatan harian dan SKP bulanan oleh atasan langsung d. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui rapat tinjauan manajemen . e. Audit Internal f. Evaluasi Matuiritas SPIP

E. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Sertifikasi Halal

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri b. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal c. Peraturan Menteri Agama No.26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal d. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan layanan pemeriksaan halal produk dalam rangka Sertifikasi Halal pada Kepada LPH BSPJI Banjarbaru b. Pemohon mempunyai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) c. Pemohon mempunyai Ijin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Ijin Industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari Dinas/Instansi terkait d. Pemohon mempunyai Salinan Sertifikat Halal (Bagi Pembaruan) e. Pemohon memiliki Dokumen Penyelia Halal


3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">PELAKSANA</th> <th style="width: 60%;">ALUR PROSES</th> <th style="width: 20%;">WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td rowspan="10" style="text-align: center;"> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BPJPH</td> <td style="text-align: center;">1 hari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BPJPH</td> <td style="text-align: center;">1 hari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pelaku Usaha</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LPH</td> <td style="text-align: center;">15 hari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MUI</td> <td style="text-align: center;">3 hari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BPJPH</td> <td style="text-align: center;">1 hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Penerbitan Sertifikat Halal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PELAKSANA	ALUR PROSES	WAKTU	Pelaku Usaha			BPJPH	1 hari	Pelaku Usaha			BPJPH	1 hari	Pelaku Usaha			LPH	15 hari	MUI	3 hari	BPJPH	1 hari		Penerbitan Sertifikat Halal	
PELAKSANA	ALUR PROSES	WAKTU																									
Pelaku Usaha																											
BPJPH		1 hari																									
Pelaku Usaha																											
BPJPH		1 hari																									
Pelaku Usaha																											
LPH		15 hari																									
MUI		3 hari																									
BPJPH		1 hari																									
		Penerbitan Sertifikat Halal																									
4.		Jangka waktu penyelesaian	21 hari kerja																								
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. PP 2021 No. 054 Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian b. Permenperin 2021 No. 019 Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atau Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian c. Permenkeu No. 108/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas PNBP yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Perindustrian PERMENKEU No. 142/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Kebutuhan Mendesak atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang berlaku pada Kementerian Perindustrian 																									
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Produk klien untuk diajukan ke Sidang Fatwa (MUI) dan mendapatkan Sertifikat Halal dari BPJPH Kemenag RI																									
7.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Meja Kerja, Ruang Rapat, Ruang Arsip																									
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Minimal : S1 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 3. Memahami SNI ISO/IEC 17065, 17021, 37001, UURI 34 Tahun 2024 dan PP RI 39 Tahun 2021. 4. Memahami pengetahuan proses sertifikasi halal b. Ketua Tim Pengembangan Jasa Industri <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal : S1 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 3. Memahami SNI ISO/IEC 17025, 17065, 37001, UURI No.34 Tahun 2014 dan PP RI 39 Tahun 2021 c. Auditor Halal <ul style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia; 2. Beragama Islam; 3. Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian; 4. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk 																									

		<p>menurut syariat Islam;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; 6. Memiliki sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal; 7. Membuat surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan (FM 7.2.14 – PAH) <p>d. Sumber Daya Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia; 2. Beragama Islam; 3. Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang syariah; 4. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; 5. Memahami tentang Sistem Manajemen Halal dan 6. Memahami peraturan perundangan maupun turunannya di bidang Jaminan Produk Halal <p>e. Petugas Pengambil Contoh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA/SMK 2. Memiliki sertifikat pelatihan PPC di bidang yang sesuai 3. Memahami Proses Produksi dan Mutu Produk 4. Memahami proses pengambilan produk 5. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, 17065, 37001, UURI No.34 Tahun 2014 dan PP RI 39 Tahun 2021
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Tinjauan Manajemen c. Komite Pengamanan Ketidakberpikahan d. SPIP
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Mengacu pada Prosedur PR 8.5.5 tentang Penanganan dan Umpan Balik Pelanggan
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen : 6 orang b. Auditor : 5 orang c. PPC : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Banjarbaru secara resmi telah terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor REG RI LH A-1P100000010196322 berdasarkan surat rekomendasi Ketua Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH nomor : A0019/TIM-AK/LPH-LHLN/RK.01.01/10/2022, masa berlaku dari 05 Oktober 2022 sampai dengan 05 Oktober 2026 b. Ruang lingkup layanan sertifikasi halal telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan 37001
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan b. Terdapat titik kumpul darurat c. Terdapat parkir khusus wanita dan disabilitas d. Ada Jalur layanan disabilitas e. Penyediaan Tahung Pemadam Kebakaran

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya b. Validasi laporan kegiatan harian dan SKP bulanan oleh atasan langsung c. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui rapat tinjauan manajemen. d. Audit Internal e. Evaluasi Matuiritas SPIP
-----	----------------------------	---

F. STANDAR PELAYANAN


Jenis Pelayanan Pendampingan Industri

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan Pelatihan Kepada Kepala BSPJI Banjarbaru b. Personil yang akan dibimbing / dilatih
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Jasa] --> B[Surat Permohonan] B --> C[Koordinator Pengembangan Jasa Industri] C --> D[Surat Permohonan Awal] C --> E[Pembuatan Penawaran oleh Tim PJI] D --> F[Koordinator Optimalisasi Teknologi Industri Pendampingan & Konsultansi (OTIPK)] F --> G[Koordinator Pengembangan Jasa Industri] G --> H[Penerbitan e-billing] H --> I[Pembuatan Invoice] H --> J[Pembayaran] J --> K[Penerbitan Kontrak Kerjasama (bila diperlukan)] K --> L[Kegiatan BIMTEK] L --> M[Sertifikat BIMTEK] </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman SNI ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan) 3 Hari b. Pemahaman Perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 3 Hari c. Analisis Proksimat pada Komoditi Pangan 4 Hari d. Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 (Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi) 5 Hari e. Pemahaman GMP Pada IKM / Industri 2 Hari f. Perhitungan Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Pada Pengujian Di Laboratorium 3 Hari g. Analisis Mikrobiologi Pada Produk AMDK 5 hari

		<p>h. Pemahaman SNI ISO 22000:2018 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan – Persyaratan untuk Organisasi dalam Rantai Pangan) 3 Hari</p> <p>i. Bimbingan Teknis Teknik Pengambilan Sampel 5 Hari</p> <p>j. Pemahaman Kalibrasi Suhu 3 Hari</p>
5.	Biaya/tarif	<p>a. PP 2021 No. 054 Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian</p> <p>b. Permenperin 2021 No. 019 Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atau Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian</p> <p>c. Permenkeu No. 108/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas PNBPN yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Perindustrian</p> <p>d. PERMENKEU No. 142/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN Kebutuhan Mendesak atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang berlaku pada Kementerian Perindustrian</p>
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Bimbingan Teknis
7.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Komputer / laptop, Printer, Meja Kerja, Ruang Pelatihan, Laboratorium, Ruang Arsip
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Ketua Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan Konsultasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal : S1 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 3. Memahami SNI ISO/IEC 37001 <p>b. Penyaji Materi Bimbingan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berpengalaman minimal 1 tahun dibidang pelatihan yang diminta 2. Memahami materi pelatihan
9.	Pengawasan internal	<p>a. Audit Internal</p> <p>b. Tinjauan Manajemen</p> <p>c. SPIP</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Mengacu pada Prosedur PR 8.5.5 tentang Penanganan dan Umpan Balik Pelanggan
11.	Jumlah pelaksana	<p>a. Manajemen : 6 orang</p> <p>b. Pemateri : 17 orang</p>
12.	Jaminan pelayanan	<p>a. Layanan jasa teknis yang sudah bersertifikat ISO 9001</p> <p>b. CV para pemateri untuk setiap bidang/kategori.</p> <p>c. Ruang lingkup layanan pendampingan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan 37001</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan</p> <p>b. Penyediaan Tahung Pemadam Kebakaran</p> <p>c. Tersedianya jalur khusus disabilitas</p> <p>d. Terdapat titik kumpul darurat</p> <p>e. Terdapat parkir khusus wanita dan disabilitas</p>
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>a. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya</p> <p>b. Validasi laporan kegiatan harian dan SKP bulanan oleh atasan langsung</p> <p>c. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui rapat tinjauan manajemen.</p> <p>d. Audit Internal</p> <p>e. Evaluasi Maturitas SPIP</p>

G. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Konsultansi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat permohonan IKM/ Industri b. Pengisian form data profil IKM/ Industri binaan c. Pembuatan proposal pengajuan program
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Jasa] -.-> B(Surat permohonan) A --> C[Koordinator Pengembangan Jasa Industri] D(Permohonan Awal) -.-> C C --> E[Koordinator Optimalisasi Teknologi Industri Pendampingan & Konsultansi (OTIPK)] E --> F[Koordinator Pengembangan Jasa Industri] F -.-> G(Verifikasi) F --> H[Penunjukkan Tim Pelaksana] I(Koordinator OTIPK) -.-> H H --> J[Kegiatan Pendampingan Industri] J --> K(Laporan) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai Kontrak
5.	Biaya/tarif	a. PP 2021 No. 054 Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian b. Permenperin 2021 No. 019 Besar, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atau Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perindustrian c. Permenkeu No. 108/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas PNBPN yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Perindustrian d. PERMENKEU No. 142/PMK.02/2022 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN Kebutuhan Mendesak atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang berlaku pada Kementerian Perindustrian
6.	Produk Pelayanan	a. Optimalisasi Teknologi Proses b. Perekrayaan Teknologi Industri
7.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang Konsultansi “Sahabat IKM” b. Laboratorium Proses
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Ketua Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan Konsultansi 1. Minimal : S1 2. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 3. Memahami SNI ISO/IEC 37001

9.	Pengawasan internal	a. Audit Internal b. Tinjauan Manajemen c. SPIP
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Mengacu pada Prosedur PR 8.5.5 tentang Penanganan dan Umpan Balik Pelanggan
11.	Jumlah pelaksana	a. Manajemen : 1 orang b. Pemateri : 15 orang
12.	Jaminan pelayanan	Ruang lingkup layanan konsultasi telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan 37001
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan b. Penyediaan Tahung Pemadam Kebakaran c. Tersedianya jalur khusus disabilitas d. Terdapat titik kumpul darurat e. Terdapat parkir khusus wanita dan disabilitas
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya b. Validasi laporan kegiatan harian dan SKP bulanan oleh atasan langsung c. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui rapat tinjauan manajemen. d. Audit Internal e. Evaluasi Matuirlitas SPIP



Kepala BSPJI Banjarbaru,

Ir Arhamsyah, MP.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
 Nomor : 22 Tahun 2023
 Tanggal : 20 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
 DAFTAR JENIS LAYANAN
 “PENGUJIAN, KALIBRASI, SERTIFIKASI”**

No	Komoditi	Waktu (hari Kerja)	Distribusi Sampel	Pengujian/ Kalibrasi	Pengetikan LHU	Ttd LHU
1.	Air Limbah	24	1	20	2	1
2.	Air Permukaan (air sumur, air danau, air sungai, air muara, air rawa, air situ, air mata air, air waduk, air akuifer)	27	1	23	2	1
3.	Air Bersih/ AMDK	27	1	23	2	1
4.	Makanan	18	1	14	2	1
5.	Pupuk	17	1	13	2	1
6.	Tanah	24	1	20	2	1
7.	Bahan Galian	18	1	14	2	1
8.	Kayu	14	1	10	2	1
9.	Udara/ Emisi :					
	Udara (kebisingan/getaran/cahaya)	14	1	10	2	1
	Emisi	17	1	13	2	1
10.	Udara ambien					
	Udara ambien / Udara emisi + logam	22	1	18	2	1
11.	Mikrobiologi	12	1	8	2	1
12.	Biota Air	17	1	13	2	1
13.	Layanan Sertifikasi	22*	-	-	-	-
14.	Layanan Kalibrasi	12	1	8	2	1

Catatan: *) di luar proses pengujian

Kepala BSPJI Banjarbaru,

 Arhamsyah, MP.